



PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.P/2023/MS.Idi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH IDI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Ahmad Nasir bin Item, NIK 1103050607860001, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Umah Baru, Gampong Leles, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Russita binti M. Nur, NIK 1103055602070001, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Umah Baru, Gampong Leles, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Aceh Timur, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi, Nomor 156/Pdt.P/2023/MS.Idi, tanggal 13 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama	:	NAMA ANAK	
Umur	:	16 Tahun	
Lahir	:	Terujak, 16 Februari 2007	
NIK	:		1103055602070001

Halaman 1 dari 19 halaman Penetapan No. 156/Pdt.P/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : tidak ada
Alamat di : Dusun Umah Baru, Gampong Leles, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Aceh Timur,,

dengan calon suaminya,

Nama : Muntasir bin Abubakar
Umur : 27 tahun
Lahir : Pulo, 01 Juni 1996
NIK : 1108080704970001
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerja : Pedagang
Alamat di : Tgk Disigli, Gampong Samudra, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Aceh Timur, dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan dikarenakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan ikatan pertunangan selama 1 tahun sudah sedemikian dekatnya, dan juga calon suaminya sering kali kerumah Pemohon bertemu dengan anak Pemohon, dan juga Pemohon sering sakit-sakitan bahkan keluarga calon suaminya ingin menikahkan anaknya secepatnya, oleh karena itu calon suaminya ingin mempercepat acara pernikahan dengan anak Pemohon, itu untuk menghindari hal yang tidak

Halaman 2 dari 19 halaman Penetapan No. 156/Pdt.P/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinginkan terjadi, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan, dengan alasan calon mempelai perempuan belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 (sembilan belas) tahun, karena yang bersangkutan baru berusia 16 tahun, sesuai dengan Surat Penolakan Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur Nomor: B.121//Kua.01.02.10/PW.01/11/2023;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak sesusuan, dan tidak ada hubungan persaudaraan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya yang berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah keluarga serta telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan tiap bulannya Rp. 3.000.000, (Tiga juta rupiah);
7. Bahwa Pemohon dengan calon besan Pemohon telah bermusyawarah dan telah sepakat untuk memberi izin kepada kedua calon pengantin untuk dinikahkan serta bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup berumah tangga. Karena itu berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Idi berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;
8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1)

Halaman 3 dari 19 halaman Penetapan No. 156/Pdt.P/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi Hakim segera memeriksa dan mengadili, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (NAMA ANAK) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Muntasir bin Abubakar) dan mencatatkannya dalam Register yang ditujukan untuk itu;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serbajadi, untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon bernama (NAMA ANAK) dengan (Muntasir bin Abubakar) dan mencatatkannya dalam register yang ditujukan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan penetapan yang seadiln-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Bahwa sebagaimana amanat Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suaminya, dan orang tua calon suami anak Pemohon, tentang akibat negatif perkawinan usia dini yang akan dilakukan, kaitannya dengan pendidikan anak yang akan terganggu,

Halaman 4 dari 19 halaman Penetapan No. 156/Pdt.P/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terganggunya kesehatan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas saran dan nasihat dari Hakim tersebut, Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami anak Pemohon, menyatakan tetap akan melangsungkan pernikahan;

Bahwa setelah pembacaan permohonan, dihadapan Hakim dengan tanpa mengenakan atribut persidangan, anak Para Pemohon yang bernama NAMA ANAK memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak telah mengetahui dan memahami dampak negatif pernikahan usia dini sebagaimana yang telah di paparkan Hakim;
- Bahwa anak menyatakan tetap dengan keputusannya untuk menikah dengan Muntasir bin Abu Bakar;
- Bahwa anak menyatakan sudah siap dengan risiko tersebut dan mudah-mudahan risiko tersebut tidak menyimpannya;
- Bahwa anak telah mengenal Muntasir bin Abu Bakar sejak sejak 1 (satu) tahun lalu dan saat ini diantara kami telah berhubungan dekat, sehingga kami khawatir berbuat hal-hal yang dilarang agama seperti khalwat, ikhtilat bahkan zina. Adapun saat ini kami sudah menentukan waktu dan tanggal untuk menikah bahkan undangan pernikahan sudah kami sebarkan kepada masyarakat handai taulan
- Bahwa anak sudah menyelesaikan pendidikan formal SD;
- Bahwa anak sudah tidak berniat untuk melanjutkan sekolah dan lebih memilih untuk berumah tangga;
- Bahwa anak sudah siap berumah tangga dan siap menjadi seorang isteri;

Bahwa kemudian calon suami anak Para Pemohon yang bernama Muntasir bin Abu Bakar dihadapan Hakim telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan sudah faham terkait penjelasan yang sudah disampaikan Hakim;
- Bahwa yang bersangkutan telah mengenal NAMA ANAK sejak sejak 1 (satu) tahun lalu dan saat ini keduanya sedang berpacaran;

Halaman 5 dari 19 halaman Penetapan No. 156/Pdt.P/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersangkutan mengaku telah menjalin hubungan yang dekat dengan NAMA ANAK;
- Bahwa yang bersangkutan memang sudah berencana untuk menikah dengan NAMA ANAK namun saat ini terkendala usia NAMA ANAK masih kurang dari 19 tahun sehingga kami harus mengajukan dispensasi kawin ke Mahkamah;
- Hubungan diantara kami sudah terlalu dekat, kami khawatir terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama, lagi pula NAMA ANAK sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa yang bersangkutan mengaku memiliki pekerjaan dan memiliki penghasilan rata-rata per bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa yang bersangkutan siap untuk berumah tangga dan menjadi suami yang baik bagi NAMA ANAK;

Bahwa orang tua dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama Rosmawati binti M. Hasan telah memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan telah mengetahui hubungan antara anaknya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa yang bersangkutan mengetahui bahwa saat ini anaknya dengan anak Pemohon telah memiliki hubungan yang cukup erat dan berencana untuk menikah;
- Bahwa yang bersangkutan mengetahui hubungan mereka sudah erat, khawatir mereka terjerumus pada perbuatan yang dilarang agama seperti ikhtilath, khalwat bahkan perzinahan;
- Bahwa yang bersangkutan akan berusaha untuk membimbing anak-anak tersebut dalam berumah tangga mengingat usia mereka masih dibawah umur;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Aceh Timur atas nama Pemohon I dengan NIK 1103050607860001, yang

Halaman 6 dari 19 halaman Penetapan No. 156/Pdt.P/2023/MS.Idi



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, tanggal 25 Juli 2012, bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Aceh Timur atas nama Pemohon II dengan NIK 1103055602070001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, tanggal 12 Mei 2012, bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor: 1103052908080010 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, tanggal 13 Desember 2021, bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 10/10/II/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur, tanggal 10 Juli 2006, bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK Nomor: 1103CLT0610201120498 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, tanggal 07 Oktober 2011, bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2016/2017 atas nama NAMA ANAK, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Lokop, Kabupaten Aceh Timur, tanggal 10 Juni 2017, bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muntasir Nomor 1108080704970001 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh

Halaman 7 dari 19 halaman Penetapan No. 156/Pdt.P/2023/MS.Idi



Utara, tanggal 15 Februari 2019, bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.7;

8. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muntasir yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, tanggal 02 November 2013, bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Catin Nomor 445/704/2023, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh UPTD Puskesmas Lokop, Kabupaten Aceh Timur, bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B-121/Kua.01.02.10/PW.01/22/2023, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur, bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.10;

II. Bukti Saksi

1. **Banyatah bin Gamsyah**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pajak, Desa Arul Pinang, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur, saksi mengaku sebagai Sepupu Pemohon para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Sepupu;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur karena belum cukup umur;

Halaman 8 dari 19 halaman Penetapan No. 156/Pdt.P/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama NAMA ANAK;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 16 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Muntasir bin Abubakar;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 27 tahun;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat selama, sudah sering bertemu, saling mengunjungi, bahkan telah bertunangan sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Pedagang dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Halaman 9 dari 19 halaman Penetapan No. 156/Pdt.P/2023/MS.Idi



2. **Abd Hasim bin Saleh**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lot, Desa Lot, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur, saksi mengaku sebagai Abang ipar para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Abang ipar;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama NAMA ANAK;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 16 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Muntasir bin Abubakar;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 27 tahun;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;

Halaman 10 dari 19 halaman Penetapan No. 156/Pdt.P/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat selama, sudah sering bertemu, saling mengunjungi, bahkan telah bertunangan sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Pedagang dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon di persidangan, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa anak Pemohon hendak melangsungkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama setempat menolak mencatat pernikahannya karena anak Para Pemohon belum mencapai umur yang disyaratkan oleh aturan perundang-undangan;

Halaman 11 dari 19 halaman Penetapan No. 156/Pdt.P/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompetensi Mahkamah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jjs Pasal 49 huruf (a) angka (3) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan domisili Para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Idi, maka sebagaimana ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Idi;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan sebagai orang tua dari anak dibawah umur yang akan melangsungkan pernikahan, maka para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispesansi nikah ini sebagaimana yang telah diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonanya, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang bernama NAMA ANAK dan calon suaminya yang bernama Muntasir bin Abu Bakar serta calon besan dari para Pemohon yang bernama Rosmawati binti M. Hasan, selain itu Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang terdiri dari bukti surat yang ditandai dengan P-1 s/d P-10 dan telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Banyatah bin Gamsyah dan Abd Hasim bin Saleh;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P-1 s/d P-10) tersebut merupakan fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2

Halaman 12 dari 19 halaman Penetapan No. 156/Pdt.P/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P-1 s/d P-10) tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P-1 s/d P-8) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P-9 dan P-10) merupakan akta sepihak, maka kekuatan pembuktiannya hanya bersifat bukti permulaan (begin bvan bewijs), untuk mencapai batas minimal pembuktian, harus ditambah dan didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti lain;;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa surat pemberitahuan penolakan nikah dari KUA setempat, merupakan alat bukti surat non akta berupa surat penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat kepada calon mempelai perempuan yang tidak cukup umur, maka berdasarkan berdasarkan Pasal 1881 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 296 RBg, kekuatan pembuktian bukti P.1 tersebut bersifat bebas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg serta pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan hal-hal berikut:

1. Bahwa NAMA ANAK adalah anak kandung Para Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Muntasir bin Abu Bakar;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon bernama NAMA ANAK dan Muntasir bin Abu Bakar sudah cukup erat, antara keduanya mengaku apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal dilarang oleh agama seperti perzinahan;

Halaman 13 dari 19 halaman Penetapan No. 156/Pdt.P/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat ini NAMA ANAK sudah lulus SD dan yang bersangkutan tidak berniat melanjutkan sekolah lagi;
4. Bahwa Muntasir bin Abu Bakar sudah bekerja dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Bahwa antara dua keluarga, sudah musyawarah terkait penyelenggaraan rencana perkawinan Muntasir bin Abu Bakar dan NAMA ANAK;
6. Bahwa antara Muntasir bin Abu Bakar dan NAMA ANAK tidak memiliki hubungan darah, semenda atau pun sesusuan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa surat penolakan nikah dari Kantor Urusan Agama setempat (P-10), Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat telah menolak pernikahan anak para Pemohon dikarenakan usianya belum memenuhi syarat yang disebutkan oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa akta kelahiran (P-5), NAMA ANAK merupakan anak sah dari para Pemohon dan saat ini anak Pemohon tersebut masih berusia 16 tahun;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan anak Para Pemohon sendiri serta berdasarkan keterangan para saksi, anak Para Pemohon yang bernama NAMA ANAK telah menjalin hubungan khusus (pacaran) dengan seorang laki-laki yang bernama Muntasir bin Abu Bakar bahkan hubungan keduanya sudah sangat erat;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa ijazah SD (P-6), diketahui NAMA ANAK telah menyelesaikan pendidikan formal sampai SD adapun NAMA ANAK sudah tidak berminat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa berdasarkan bukti P-7, calon suami Badratus Nafis saat ini berusia 27 tahun;

Halaman 14 dari 19 halaman Penetapan No. 156/Pdt.P/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Muntasir bin Abu Bakar dan NAMA ANAK mengaku telah siap berumah tangga;
- Bahwa Muntasir bin Abu Bakar telah memiliki pekerjaan dan telah memiliki penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa antara Muntasir bin Abu Bakar dan NAMA ANAK tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa surat keterangan dari dokter, anak Para Pemohon dalam keadaan sehat;

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat menolak mencatat pernikahan anak Para Pemohon tersebut, Hakim menilai bahwa penolakan tersebut beralasan karena berdasarkan akta kelahiran anak, diketahui bahwa anak Para Pemohon sampai dengan sekarang ini masih berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara yang diajukan oleh Para Pemohon ini, Hakim menilai bahwa seorang laki-laki atau perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan haruslah memenuhi kemampuan dan persiapan untuk mengarungi rumah tangga. Salah satu kemampuan dan persiapan tersebut adalah umur yang cukup dan pantas untuk melangsungkan pernikahan. Terkait hal ini, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggariskan bahwa usia untuk diizinkan menikah bagi pria maupun wanita adalah 19 tahun;

Menimbang, bahwa secara substansi seorang calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan yang akan menikah haruslah disyaratkan sudah dewasa. Sehingga seorang laki-laki atau wanita yang belum dewasa (masih anak-anak) tidaklah dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa adanya pembatasan umur untuk melangsungkan pernikahan bertujuan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga (vide Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam), karena sejatinya pernikahan tersebut merupakan ibadah yang sakral dan didalamnya menimbulkan hak dan

Halaman 15 dari 19 halaman Penetapan No. 156/Pdt.P/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban serta adanya timbal balik atas suami isteri tersebut. Adanya hak dan kewajiban atas suami isteri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa. Dengan adanya kedewasaan tersebut diharapkan dapat terwujud tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinan mawaddah wa rahmah*, sesuai ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa persiapan mental ketika akan melangsungkan pernikahan tidak kalah pentingnya dengan persiapan materi, persiapan mental dalam artian kondisi psikologi yang telah matang dapat lebih memungkinkan untuk menghadapi segala persoalan yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang dalam kehidupan rumah tangganya dan kondisi kematangan psikologi tersebut hanya dimiliki oleh orang yang telah dewasa. Kedewasaan itu dalam Undang-Undang Perkawinan dikongkritkan dalam usia 19 tahun baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan;

Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan hal tersebut di atas, namun di lain Hakim juga mempertimbangkan terkait keadaan hubungan antara Muntasir bin Abu Bakar dan NAMA ANAK yang sudah cukup erat dan dikhawatirkan terjerumus ke dalam perbuatan zina antara keduanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim menemukan fakta bahwa anak NAMA ANAK sudah tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, padahal Hakim telah memberikan nasihat dan arahan kepada anak supaya bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun anak NAMA ANAK tetap menyatakan tidak berminat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan lebih memilih untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa idealnya seorang anak terus melanjutkan pendidikan formalnya ke jenjang yang lebih tinggi supaya ia bisa memiliki bekal pendidikan untuk masa depannya, namun apabila anak bersikukuh tidak ingin melanjutkan pendidikan sedangkan dirinya dibiarkan begitu saja menjalin

Halaman 16 dari 19 halaman Penetapan No. 156/Pdt.P/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan tanpa status pernikahan dengan calon suaminya tersebut, justru dikhawatirkan “pergaulan bebas” akan menimpa pasangan muda mudi tersebut;

Menimbang, bahwa masyarakat Aceh sangat menjunjung tinggi moralitas adat dan agama, termasuk di dalamnya sangat menghindari pergaulan tanpa batas antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, terlebih di Provinsi Aceh telah diterapkan Qonun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang didalamnya terdapat larangan laki-laki dan perempuan melakukan khalwat, ikhtilat bahkan perzinahan. Oleh karena itu, sebagai upaya preventif terjadinya perbuatan yang dilarang agama seperti khalwat, ikhtilat bahkan perzinahan, menurut Hakim lebih maslahat bagi kedua belah pihak untuk diberikan dispensasi melaksanakan perkawinan, terlebih dari aspek kemanfaatan, diberikannya izin dispensasi kawin ini lebih bermanfaat untuk kepastian perkawinan mereka, dari pada permohonan dispensasi kawin ini ditolak, sementara mereka tetap akan menggelar perkawinan dengan cara sirri. Hal ini dinilai lebih memberikan mudhorot untuk mereka;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

دَرَاءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan”

Menimbang, bahwa disamping Hakim mempertimbangkan hal tersebut di atas, Hakim turut pula memperhatikan aspek fisik dan kejiwaan si anak. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter (bukti P-9), sebagaimana bukti surat yang diajukan Para Pemohon menunjukkan bahwa dari aspek fisik dan kejiwaan, anak dalam keadaan sehat jasmani sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah tersebut, Hakim menarik sebuah kesimpulan bahwa dengan menikahkan anak Para Pemohon walaupun masih dibawah umur merupakan jalan terbaik untuk menghindari kemadaratan yang sedang dihadapi oleh anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut;

Halaman 17 dari 19 halaman Penetapan No. 156/Pdt.P/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa antara NAMA ANAK dengan calon suaminya yang bernama Muntasir bin Abu Bakar tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta NAMA ANAK bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi oleh Muntasir bin Abu Bakar sebagaimana petunjuk Al-Quran surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK patut untuk diberikan dispensasi untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Muntasir bin Abu Bakar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama NAMA ANAK binti Ahmad Basir untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muntasir bin Abu Bakar;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I sebagai

Halaman 18 dari 19 halaman Penetapan No. 156/Pdt.P/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Saifuddin, S.Ag., M.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I

Panitera,

Saifuddin, S.Ag., M.H

Rincian biaya perkara:

1. PNBP			
a.	Pen	: Rp.	30.000,00
daftar		: Rp.	20.000,00
b.	Pan	: Rp.	10.000,00
Panggilan Pertama			
c.	Red		
aksi			
2. Proses		: Rp.	70.000,00
3. Panggilan		: Rp.	700.000,00
4. Meterai		: Rp.	10.000,00
Jumlah		: Rp.	840.000,00

Halaman 19 dari 19 halaman Penetapan No. 156/Pdt.P/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)